

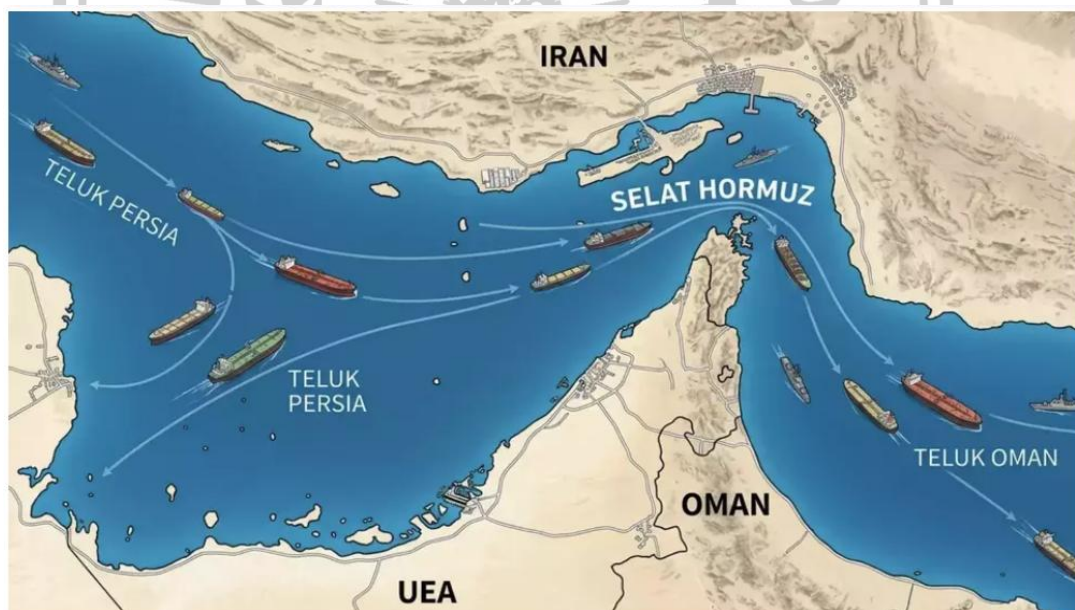
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selat Hormuz merupakan wilayah perairan yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Secara letak geografis, perairan ini dikuasai oleh tiga negara, yaitu Oman, Uni Emirat Arab (UEA), dan Iran. Perairan Selat Hormuz bagian utara merupakan wilayah Iran, sedangkan bagian selatan dimiliki Uni Emirat Arab dan Oman. Selat ini membentang selebar 35 hingga 60 mil (sekitar 55–95 kilometer), dengan panjang mencapai 180 kilometer (diukur dari daratan). Lebar titik tersempit selat yang memisahkan wilayah Iran di utara dari Jazirah Arab di selatan hanya 45 kilometer.¹

Gambar 1 : Peta Selat Hormuz



Ilustrasi Selat Hormuz. (Gemini AI/Istimewa)

¹ Sumber Internet : *foreignpolicy*, “Iran Eyes Closure of Strait of Hormuz, a Crucial Choke Point for the World’s Oil Supply” (San Francisco, CA, USA: Reddit, 2025), https://www.reddit.com/r/foreignpolicy/comments/1lik5pv/iran_eyes_closure_of_strait_of_hormuz_a_crucial/.

Selat Hormuz merupakan salah satu *strategic maritime chokepoint* terpenting di dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari atau seperempat perdagangan minyak laut global melewati jalur ini, sehingga setiap gangguan terhadap fungsi navigasinya berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan harga minyak di pasar internasional.² Fakta tersebut menempatkan Selat Hormuz sebagai salah satu *maritime chokepoint* terpenting di dunia yang kepentingannya tidak hanya berkaitan dengan negara-negara pesisir, tetapi juga masyarakat internasional secara luas.³

Status Selat Hormuz sebagai *strait used for international navigation* berdasarkan ketentuan Pasal 37 UNCLOS 1982⁴ bahwa harus digunakan untuk pelayaran internasional antara dua kawasan laut internasional. Konsekuensi dari status tersebut adalah berlakunya hak lintas transit tersebut yang memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara untuk melintas secara terus-menerus dan cepat. Dalam lalu lintas transit kapal kapal di sepanjang Selat Hormuz melakukan transit, namun demikian UNCLOS 1982 secara tegas melarang penangguhan hak lintas transit, sehingga negara pantai tidak dapat secara sepihak menutup jalur pelayaran internasional tersebut. Meskipun demikian, Pasal 42 UNCLOS 1982⁵ tetap memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengatur aspek

² International Energy Agency, "Strait of Hormuz" (International Energy Agency, 2026), <https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>.

³ U S Energy Information Administration, "Maritime Chokepoints Continue to Be Critical for Global Energy Security" (U.S. Energy Information Administration, 2024), <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002>.

⁴ Pasal 37 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi.

⁵ Pasal 42 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa : Negara-negara yang berbatasan dengan selat dapat mengadopsi hukum dan peraturan yang mengatur pelayaran transit melalui selat tersebut dan tetap harus mematuhi ketentuan umum tentang pelayaran transit internasional.

keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan ketertiban administrasi sepanjang tidak menghambat pelaksanaan hak lintas transit.⁶ Keberadaan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional menyebabkan pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum internasional yang berlaku secara universal.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan tanpa menghambat pelaksanaan hak lintas transit, bahkan Pasal 44 UNCLOS 1982 secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada penangguhan (*suspension*) terhadap hak lintas transit yang dinikmati oleh pengguna selat internasional. Pengaturan dalam UNCLOS 1982 mencerminkan penerapan asas kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) yang telah lama dikenal dalam hukum laut internasional.⁷ Di sisi lain, hukum internasional juga mengakui asas kedaulatan negara yang memberikan hak kepada negara untuk yurisdiksi atas wilayah yang berada di bawah kewenangannya. Perairan Selat Hormuz pada dasarnya merupakan perairan tertutup berdasarkan pasal 123 UNCLOS 1982 bahwa pengelolaan perairan tersebut harus di kerjasamakan antara negara-negara yang berbatasan dengan laut tersebut.

Iran dan Oman pada tanggal 23 Juni 2026 di *Muscat* telah mengumumkan pembentukan kelompok kerja bersama yang akan membahas pengelolaan navigasi di Selat Hormuz pada masa depan. Kelompok ini akan merundingkan layanan maritim yang akan disediakan di kawasan itu, termasuk pembahasan mengenai biaya terkait. Proses tersebut akan dilakukan dengan melibatkan negara-negara

⁶ United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea" (New York: United Nations, 1982), https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

⁷ Hugo Grotius, "Mare Liberum Sive De Jure Quod Batavis Competit Ad Indicana Commercii Dissertatio," *The Freedom of the Seas* (Leiden: Lodewijk Elzevir, 1609), <https://peacepalacelibrary.nl/publication/grotius-h-mare-liberum-1609>.

pesisir Teluk lainnya dan tetap mengacu pada hukum internasional serta hak kedaulatan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz.⁸ Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 123 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa : Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

Selain itu, terdapat Memorandum Kesepahaman Islamabad yang mengatur dialog antara Iran dan Oman mengenai tata kelola Selat Hormuz pada masa mendatang, dalam kesepahaman tersebut Iran juga berkomitmen mengerahkan upaya maksimal guna menjamin pelayaran kapal-kapal komersial yang aman dan bebas biaya antara Teluk Persia dan Teluk Oman selama 60 hari. Selain itu, aktivitas pelayaran komersial disebut akan kembali berjalan normal secara perlahan dalam waktu dekat.

Kedua negara menekankan kedaulatan dan hak kedaulatan mereka atas perairan teritorial mereka di Selat Hormuz. Negara Iran dan Oman sepakat untuk mempertahankan dialog mereka tentang masalah ini melalui kelompok kerja bersama antara kedua kementerian luar negeri untuk mencapai kesepakatan tentang pengelolaan navigasi di Selat Hormuz di masa depan dan layanan yang akan diberikan dalam hal ini, serta biaya yang terkait dengannya sesuai dengan standar internasional. Kedua pihak memperbarui komitmen untuk menjaga Selat Hormuz sebagai jalur maritim yang aman dan terbuka untuk navigasi internasional, dan menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan untuk

⁸ <https://internasional.kontan.co.id/news/oman-dan-iran-lanjutkan-pembahasan-dalam-pengelolaan-selat-hormuz>, diakses tanggal 13 uli 2026

memperkuat keselamatan maritim, melindungi kebebasan navigasi, dan menegakkan stabilitas regional.⁹ Hal tersebut menjadi sangat menarik perhatian publik karena Iran tidak meratifikasi UNCLOS 1982, sementara Oman menjadi negara yang meratifikasi UNCLOS 1982.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dikaji dan diulas lebih lanjut dalam suatu penelitian hukum, terkait pengelolaan selat Hormuz oleh negara Iran dan Oman dalam perspektif hukum laut internasional judul: “**Analisis Yuridis Pengelolaan Selat Hormuz Oleh Iran Dan Oman**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana Kerjasama pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran dan Oman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kerjasama pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran dan Oman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 123 UNCLOS 1982.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran dan Oman berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982.

⁹ Foreign Ministry of the Sultanate of Oman, “Joint Statement by the Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran,” *Foreign Ministry of the Sultanate of Oman* (Muscat: Foreign Ministry of the Sultanate of Oman, 2024), <https://www.fm.gov.om/en/48943/>.

2. Secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang analisis hukum internasional tentang pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran dan Oman n berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, oleh karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni “menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁰
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”¹¹
3. Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu : dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah sejarah, asal-usul, dan evolusi aturan hukum atau

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016, hlm.93

¹¹ *Ibid*, hlm.137

fenomena hukum yang menjadi objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami filsafat hukum, pola pikir, serta konteks historis yang melatarbelakangi lahirnya sebuah aturan atau institusi hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu : Suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.¹² Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini terkait kerjasama pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran dan Oman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 123 UNCLOS 1982.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
 - a) Piagam PBB
 - b) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 ;
 - c) Konvensi Geneva Tahun 1958 tentang Konvensi Hukum Kelautan.

¹² *Ibid*, hlm.183

- d) MoU antara Iran dan Oman tentang Pengelolaan selat Hormuz 23 Juni 2026
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat serta penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat

deskriptif kualitatif. “Analisis data secara deskriptif kualitatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”¹³



¹³ *Ibid*, hlm.162